

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM TAHUN 2017-2019

Yudo Prio Sasmito¹, Linayati Lestari², Winda Roselina Effendi³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
yudopriosasmito@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
linayatilestari@yahoo.com

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
winda.effendis@gmail.com

Abstrak

Wilayah Indonesia yang padat penduduk, masih banyak dari tanah di Indonesia ini yang belum terdaftar dan memiliki alat bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah yaitu Sertipikat Tanah Demi tercapainya pemenuhan jaminan kepastian hukum atas pemilikan atas tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melakukan kegiatan pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pensertipikatan tanah secara massal yang dibiayai oleh APBN untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini yang menjadi alasan penulis tertarik mengangkat judul melihat analisis pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan tadi oleh penulis setelah itu baru dilakukan analisis kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan. Dalam melihat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Batam ini terdapat 10 indikator yaitu Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ukuran dan Tujuan, Karakteristik Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi, Kondisi Lingkungan, Sumber Daya. Bahwa hasil penelitian ini ditujukan agar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Batam dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Berdasarkan indikator penelitian, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan Program PTSL Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019 sudah baik namun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan yaitu terkait dengan informasi mengenai Program tersebut yang belum diketahui oleh seluruh masyarakat Batam serta dokumen masyarakat yang diambil oleh Satuan Tugas Yuridis namun tidak diproses serta dokumen asli masyarakat yang hilang di BPN Batam. Pertanahan Kota Batam.

Kata Kunci: Analisis, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sertipikat Tanah.

Abstrack

In Indonesia, which is densely populated, that there is still a lot of land in Indonesia that has not been registered and has legal evidence of land ownership rights, namely Land Certificates for the sake of achieving legal certainty over land ownership. The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency conducts land registration activities continuously and continuously through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) which is a mass land certification program funded by the State Budget for all Indonesian people. This reaseon writer attrack for take tittle about analysis of the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program at the Batam City Land Office in 2017-2019. The research method used here is descriptive method with a qualitative approach. Observation, interviews and documentation are used in collecting data. The data collected earlier by the author was then analyzed and then translated in to writing. In looking at the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program at the Batam City Land Office, there are 10 indicators, namely Access, Coverage, Frequency, Bias, Size

and Objectives, Characteristics of Implementers, Implementers' Attitudes, Communication, Environmental Conditions, Resources. That the results of this study are intended so that the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program at the Batam City Land Office can be carried out optimally and have a direct impact on the community. Based on the research indicators, it is concluded that the implementation of the PTSL Program for the Batam City Land Office in 2017-2019 is good but there are still several problems that must be resolved, namely related to information about the program that is not yet known by the entire Batam community as well as community documents that have been submitted. taken by the Juridical Task Force but not processed as well as the missing community original documents at the Batam City Land Office.

Keywords: Analysis, Complete Systematic Land Registration, Land Certificate.

PENDAHULUAN

Tanah adalah sumber daya dan salah satu sumber utama kelangsungan hidup masyarakat yang diharapkan dapat menunjang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat agar mendapatkan keadilan dan pemerataan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Untuk terlaksananya amanat dari UUD 1945 terhadap masyarakat Indonesia, maka masyarakat yang belum mempunyai legalitas hukum atas tanahnya dibantu dalam melakukan pendaftaran sertipikat tanah. Kepastian hukum dapat dimiliki atas kepemilikan tanah apabila masyarakat melakukan pendaftaran tanah secara sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia sehingga mendapatkan sertipikat.

ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Batam memberikan pelayanan pendaftaran tanah bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah atau yang disingkat dengan HAT. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan kantor pertanahan secara terus menerus dan berkesinambungan agar menciptakan keadilan dan pemerataan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Oleh sebab itu, salah satu program kerja yang ditujukan untuk percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia disebut dengan PTSL.

Penggunaan dan peruntukan tanah di Batam telah diatur oleh BP Batam sesuai dengan perencanaan wilayah, seperti contoh adalah adanya kawasan industri (Muka Kuning), kawasan perdagangan (Nagoya), kawasan Perkantoran (Batam Centre), kawasan Kavling Siap Bangun yang disingkat dengan KSB di kawasan (Piayu dan Sagulung) dan peruntukan lainnya. Dengan banyaknya masyarakat Kota Batam mengharuskan BP Batam membuat langkah pengalokasian lahan dengan cermat. Untuk masyarakat yang belum dapat membeli rumah di kawasan perumahan, maka BP Batam membuka peluang untuk pengalokasian KSB. Hal tersebut dilakukan agar semua elemen masyarakat dapat memiliki tanah tempat tinggal di Batam. Pengalokasian KSB tersebut dilaksanakan sejak tahun 90an.

Daerah seperti Tanjung Piayu dan Kecamatan Sagulung merupakan salah satu contoh penataan Kavling. Masyarakat yang telah menguasai tanah dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum (sebagai contoh adalah pelebaran jalan) maka BP Batam akan memberikan alokasi pengganti berupa surat Kavling. KSB seakan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh alokasi tanah dengan harga terjangkau di Kota Batam, namun dibalik hal itu terdapat kepastian hukum yang lemah terkait penguasaannya. Surat Kavling yang menjadi dasar penguasaan KSB masih jauh prosesnya untuk dapat diproses menjadi sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah terkuat dan terpenuh.

Program PTSL ini menjadi penting karena di Kota Batam target lokasi yang dijadikan lokasi adalah bidang tanah Kavling Siap Bangun. Pada awal tahun 2017 terdapat 80.000 KSB di Kota Batam yang belum memiliki sertipikat. Dengan menggunakan surat Kavlingnya, masyarakat dapat memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah atau yang disingkat dengan Sertifikat HAT sehingga kepastian hukum dari tanahnya dapat terjamin.

Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Batam telah dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai dengan 2019. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2019, Kantor Pertanahan Kota Batam telah menerbitkan Sertipikat HAT sebanyak 59.468 sertipikat. Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka perlu untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaan Program PTSL di Kota Batam dan kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

METODELOGI

Kerangka teori ini pokok bahasanya selain tentang Analisis adalah tentang Implementasi Kebijakan. Implementasi dapat dipandang luas sebagai proses kebijakan yang dilaksanakan setelah penetapan Undang-Undang atau yang disingkat UU yang mana pelaksanaan UU sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk pelaksanaan berjalannya kebijakan sehingga tercapainya upaya dalam meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Teori Ripley dan Frankil terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas dari keluaran *output*, yaitu :

1. Akses, penggunaan akses ini agar program atau pelayanan sudah lebih mudah dijangkau oleh kelompok sasaran;
2. Cakupan, merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai seberapa besar masyarakat telah terjangkau untuk (mendapatkan layanan, hibah, transfer dana dan

- sebagainya) sehingga kelompok sasaran tersebut dapat ditetapkan dan dibuatkan proporsi jumlah terhadap total kelompok target yang telah mendapatkan layanan);
3. Frekuensi, kebijakan atau program yang dijanjikan dapat terlihat digunakan oleh kelompok sasaran, hal ini terlihat dari seberapa sering kelompok tersebut memperoleh layanan-layanan yang telah dijanjikan;
 4. Bias, digunakan untuk menilai agar pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tidak bias (menyimpang), sehingga tidak diberikan kepada yang bukan menjadi sasaran program.

Sama halnya dengan PTSL dalam hal ini bersifat menjemput bola kepada masyarakat, dengan harapan seluruh elemen masyarakat dapat mendaftarkan bidang tanahnya untuk dijadikan Sertipikat Tanah. Target masyarakat yang menjadi peserta PTSL adalah masyarakat yang memiliki KSB di seluruh Kota Batam, termasuk bidang tanah yang belum terdaftar dalam Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam. Dalam Program PTSL ini pelaksanaannya dilaksanakan berkala dimulai sejak tahun 2017 yang menetapkan lokasi pelaksanaan di seluruh Kelurahan di Pulau Batam sehingga diharapkan program ini dapat bermanfaat bagi kepastian hukum masyarakat.


Adapun teori yang masih berkaitan dengan Implementasi Kebijakan adalah teori dari Donald dan meter dan Carl E Van Horn. Menurut mereka bahwa terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Ukuran dan Standar;
2. Sumber Daya;
3. Karakteristik Pelaksana;
4. Sikap Pelaksana;
5. Komunikasi Antar Organisasi,;
6. Kondisi Lingkungan.

Program PTSL adalah sebuah langkah percepatan yang diambil oleh Pemerintah untuk tercapainya seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar pada tahun 2025, program ini secara realistis menasar kepada masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan Sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maka program ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi antar

Instansi dan lembaga serta kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang mendukung program tersebut.

Gambar1. Variabel Kerangka Teori



Setiap variabel dalam teori di atas saling berhubungan satu sama lain. Dimulai dari Ukuran dan Tujuan Program PTSL yang ditujukan untuk masyarakat kecil agar bidang tanah yang mereka milik memiliki kepastian hukum dan dapat dijadikan media pemberdayaan ekonomi melalui perbankan. Melalui Program ini yang menjemput bola dengan mengambil berkas langsung kepada masyarakat dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah mereka. Dalam melaksanakan Program PTSL tersebut sangat bergantung kepada Sumber Daya Manusia dan kepedulian mereka terhadap keberhasilan program ini. Di samping itu sarana prasarana pendukung juga berpengaruh terhadap keberhasilan program. Program ini mendapat anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya dalam proses pengurusannya, namun Koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam sangat erat kaitannya dengan keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing Instansi dengan tidak mengenyampingkan peranan dan persyaratan yang telah ditentukan untuk keberhasilan program.

Metode analisis data secara kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk menghasilkan deskriptis analitis digunakan cara analisis yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber, responden, dan hasil wawancara langsung yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan

Bahwa yang menjadi tujuan dilaksanakan Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Batam adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah Masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Target Program PTSL ini lebih menekankan kepada KSB yang dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah. Dengan terjaminnya kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimiliki masyarakat diharapkan tidak ada sengketa lahan dikemudian hari.

2. Sumber Daya

Kantor Pertanahan Kota Batam membentuk Panitia Percepatan Ajudikasi PTSL. Untuk membantu dalam melaksanakan Program PTSL. Semua pegawai yang terlibat mempunyai tanggungjawab masing-masing sesuai dengan kompetensinya untuk mensukseskan Program PTSL, bahkan setiap pegawai saling mendukung satu sama lain dan saling bekerjasama. Semua sumber daya baik sumber daya manusia maupun aset yang ada di Kantor Pertanahan dimanfaatkan untuk kesuksesan program ini. Semua kendaraan dinas, printer, komputer, alat ukur, dan fasilitas kantor lainnya dimanfatkannya untuk tercapainya target dari Program PTSL.

3. Karakteristik Pelaksana

Pelaksana dalam Program PTSL adalah Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, namun seluruh pegawai di Kantor Pertanahan dilibatkan juga dalam tercapainya program ini. Panitia Ajudikasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam merupakan Pegawai yang telah memiliki kompetensi tertentu dan dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai Panitia Ajudikasi. Hal ini karena Panitia Ajudikasi mendapatkan pelimpahan wewenang untuk menandatangani Sertipikat HAT dari Kepala Kantor Pertanahan agar program Program PTSL dapat diselesaikan tepat waktu dan masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari program ini.

4. Sikap Pelaksana

Setiap pegawai yang telah ditunjuk sebagai Panitia Program PTSL terlibat aktif dan penuh tanggungjawab melaksanakan tugasnya. Para Panitia ini bekerja dari hari Senin-Minggu dan melebihi jam kerja yang telah ditetapkan. setiap tim yang dibentuk saling bahu membahu untuk mencapai target tinggi yang telah ditetapkan, semua tim saling melengkapi dan saling berkoordinasi agar target dapat tercapai. Setiap tahapan dalam Program PTSL dikerjakan oleh Tim yang berbeda, setiap tim mempunyai tanggungjawab dan tugas masing-masing. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dapat mewujudkan hasil yang maksimal.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Kantor Pertanahan Kota Batam dalam melaksanakan Program PTSL tidak dapat berdiri sendiri. Koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta Pemerintah Kota Batam menjadi hal yang harus dilaksanakan. Dengan koordinasi dari awal program membuat pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai hasil koordinasi antar organisasi tersebut diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 691 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Alokasi Lahan KSB di Lokasi Kegiatan PTSL dan UWT KSB Yang Terhutang. Dengan terbitkan Peraturan Kepala BP ini maka masyarakat yang belum membayar UWTO tetap dapat mendaftarkan tanahnya untuk ikut dalam Program PTSL.

6. Kondisi Lingkungan

Kantor Pertanahan Kota Batam langsung melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta dengan Pemerintah Kota Batam untuk teknis pelaksanaan program ini. Respon dari pihak eksternal sangat baik apabila terdapat kendala dan hambatan di lapangan terkait pelaksanaan

program. Hal ini membuat Kantor Pertanahan Kota Batam, BP Batam dan Pemko Batam merumuskan cara agar masyarakat dapat menikmati Program PTSL. Sebagai langkah nyata mendukung program ini, BP Batam Membuat posko untuk pembayaran UWTO di samping posko penerimaan berkas Program PTSL.

7. Cakupan

Target dari Program PTSL ini adalah KSB yang terdapat di Kota Batam. Hal ini berlaku untuk siapapun masyarakat Kota Batam yang belum memiliki Sertipikat untuk mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL. Sejak tahun 2017 sampai 2019 Kantor Pertanahan Kota Batam menetapkan Lokasi Program PTSL secara menyeluruh di Kelurahan-kelurahan di Kota Batam agar seleuruh masyarakat dapat mendaftarkan tanahnya.

8. Bias

Target Program PTSL pada Kota Batam adalah KSB yang telah dialokasikan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terutama kepada masyarakat kelas bawah yang belum memiliki tanah di Batam. Masyarakat menengah ke bawah yang memiliki KSB diharapkan untuk dapat mendaftarkan bidang tanah mereka melalui Program PTSL dan menggunakan Sertipikat HAT yang didapat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Masyarakat kategori sedang dan rendah dapat memanfaatkan program ini tanpa terkecuali. Harapan dari Pemerintah adalah agar masyarakat mempunyai sumber daya untuk meningkatkan taraf hidupnya yaitu dengan memberdayakan Sertipikat HAT yang mereka miliki untuk modal usaha

9. Frekuensi

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Kantor Pertanahan Kota Batam secara konsisten mendapatkan target Program PTSL. Secara berkesinambungan Program tersebut dilaksanakan agar target seluruh tanah di Indonesia terdaftar khususnya Kota Batam selesai pada tahun 2025. Setiap tahunnya berkas yang diambil Satgas Yuridis dari masyarakat selalu lebih banyak daripada jumlah Sertipikat yang diproses, hal ini terjadi karena ada banyak permohonan masyarakat yang tidak memenuhi syarat ketika sudah diproses di Kantor Pertanahan Kota Batam. Program tersebut dilaksanakan agar target seluruh tanah di Indonesia terdaftar khususnya Kota Batam selesai pada tahun 2025.

10. Akses

Panitia Program PTSL menjangkau langsung masyarakat, panitia ini secara konsisten turun langsung menjemput bola ke tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mudah menjangkau Kantor Pertanahan Kota Batam untuk mendaftarkan tanahnya. Sosialisasi dengan terjun langsung ke masyarakat dilaksanakan sejak awal program, selain itu Kantor Pertanahan Kota Batam juga membuat posko agar masyarakat mudah menyerahkan berkasnya di Sagulung.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dari penulis bahwa Program PTSL yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Batam sejak tahun 2017-2019 masih terdapat beberapa kekurangan. Bahwa masih terdapat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program ini. Kantor Pertanahan Kota Batam diharapkan dapat menggandeng media massa maupun elektronik dan melalui media sosial untuk menggalakan secara masif tentang program ini sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dan mendaftarkan tanahnya.

Hal lain yang menjadi kekurangan dalam program ini adalah banyaknya berkas masyarakat yang diambil oleh Panitia Program PTSL. Berkas tersebut terlalu banyak diambil dari masyarakat dengan melebihi target yang telah ditetapkan. Berkas tersebut seharusnya dikembalikan kepada masyarakat apabila tidak dapat diproses. Terkait berkas asli masyarakat yang hilang di Kantor Pertanahan Kota Batam, penulis menyarankan agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam membentuk Tim untuk mengatasi permasalahan tersebut dan berkoordinasi dengan BP Batam untuk penerbitan dokumen penggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan. (1994). *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*. Bandung : Mandar Maju.
- _____. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997)*. Bandung: Mandar Maju
- Handyaningrat, Soewarno. (2010). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Harsono, Boedi, (2007). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta : Erlangga.
- Lestari, Linayati, & Johar, Siti Sarawati. (2020). Analysis Of Free Trade Zone (FTZ) Policy Implementation On Economic Growth In Batam City. *Journal Of Critical Reviews*. 7 (19): 2121-2126.
- Saleh, K. Wantjik. (1984). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Peneliiian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, Aburaera, Muhadar & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Sumardjono, Maria S.W. (2001). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- William N. Dunn. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.